

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

1. Profil Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Dalam perannya sebagai Sekretaris organisasi pemuda Boedi Oetomo yang diluncurkan pada tahun 1908, Ngabehi Dwidjosewojo Mas yang merupakan seorang guru, merasa yakin kondisi perekonomian guru dapat ditingkatkan jika mereka memiliki akses ke asuransi jiwa, tetapi di masa pemerintahan kolonial Belanda saat itu tidak ada perusahaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.⁵¹

Karena itu di tahun 1912, beliau bersama rekan guru Mas Hadi Karto Soebroto dan Mas Adimidjojo mendirikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa mutual nasional. Ketiga pendiri tersebut menjabat sebagai Komisaris, Direktur dan Bendahara,

⁵¹http://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0 (di akses 29 April 2014)

kemudian Soepadmo R. turut bergabung, dan pemegang polis pertama adalah M. Darmowidjojo.

Sejak awal, tujuan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 jelas memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan produk-produk finansial yang dikembangkan khusus untuk mereka oleh perusahaan yang dimiliki para pemegang polis (yang disebut sebagai anggota) dan menjaga keuntungannya tetap di Indonesia demi memberikan manfaat bagi para pemegang polis dan Negara Indonesia.

Hal ini dicapai melalui kerja keras para karyawan yang handal dan jaringan agen yang terus berkembang yang menjalin hubungan erat dengan para pemegang polis dengan cara membantu menaksir kebutuhan utama dan menentukan masa depan finansial mereka. Selama 100 tahun, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terus tumbuh dan berkembang secara stabil serta telah menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia.

Didirikan seabad yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam, serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di Indonesia. Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia, dan dibangun berdasarkan tiga pilar 'mutualisme', 'idealisme' dan 'profesionalisme'.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menyadari pentingnya hubungan personal antara nasabah dan penasehat finansial mereka, serta menyediakan akses yang mudah untuk mendapatkan solusi khusus untuk memenuhi semua kebutuhan asuransi nasabah. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk dan layanan yang setara dengan produk asuransi terbaik dunia, namun tetap menjaga keuntungannya di Indonesia bagi para pemegang polisnya.

2. Visi dan Misi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Sebagai perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang besar dan mempunyai mempunyai tujuan yang jelas, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mempunyai visi dan misi sebagai berikut:⁵²

a. Visi

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh Sumber Daya Manusia profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutualisme.

⁵² <http://drh.chaidir.net/?aksi=bumiputera&ktg=bumiputera&ajb=visi> (di akses 17 agustus 2014)

b. Misi

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia, dengan:

Menyediakan Pelayanan Dan Produk Jasa Asuransi Jiwa Berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menyelenggarakan Berbagai Pendidikan Dan Pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.

Mendorong Terciptanya Iklim Kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendorong proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.

3. Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan

fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.⁵³

Empat elemen dalam struktur organisasi yaitu :

- 1) Adanya spesialisasi kegiatan kerja
- 2) Adanya standardisasi kegiatan kerja
- 3) Adanya koordinasi kegiatan kerja
- 4) Besaran seluruh organisasi.

Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja yang akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan. Hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi (*organizational design*). Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi (*organizational structure*)

⁵³ <http://nuwrilearnkhayari.blogdetik.com/2013/09/28/struktur-organisasi/> (di akses, 29 April 2014)

4. Produk – produk Asuransi Perorangan Syariah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 memiliki produk-produk unggulan yang salah satunya bertujuan memberikan perlindungan kepada nasabah yang di peruntukan untuk umat muslim. Produk tersebut yaitu Asuransi Perorangan Syariah di mana memiliki tiga produk asuransi syariah sebagai berikut⁵⁴ :

a. Mitra Maburr Plus

Asuransi mitra maburr plus mempersiapkan dana untuk menunaikan ibadah haji, melalui perpaduan perlindungan asuransi dan tabungan, sesuai dengan prinsip Syariah.

فِيهِ ءَايَةٌ يَّيِّنَتْ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.; QS. Ali Imran (3): 97.

Jutaan orang bermimpi untuk mengunjungi *Baitullah* (Ka'bah), menunaikan ibadah haji ke Mekkah menjalankan Rukun Islam yang

⁵⁴ Observasi, ASURANSI JIWA BERSAMA Bumiputera 1912 Cabang Syariah Sidoarjo (21 April 2014)

kelima, namun biaya perjalanan dan tanggung jawab kita terhadap keluarga membuat impian kita, tetaplah menjadi impian.

Mitra Maburr Plus membantu mewujudkan impian tersebut. Mitra Maburr Plus tidak hanya membantu anda menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (*Mudharabah*) dan asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan bagi anda menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya sesuai dengan Syariah.

b. Mitra Iqra Plus

Mitra Iqra Plus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan program asuransi dalam mata uang Rupiah didasarkan pada Syariah dan dirancang untuk memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anak-anak hingga akhir pendidikan mereka.⁵⁵

Setiap orang tua menginginkan agar anak mereka memiliki awal yang terbaik dalam hidup mereka, dengan mendapatkan pendidikan yang baik, dan mencemaskan hal yang mungkin terjadi kepada mereka jika tidak dapat memenuhi biaya yang terus meningkat untuk pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, atau jika mereka meninggal dunia lebih awal dan meninggalkan anak-anak mereka tanpa perlindungan dan tidak mampu menyelesaikan pendidikan mereka.

Anda dapat meningkatkan dana untuk pendidikan anak Anda sejak awal dengan menabung sebagian dari pendapatan Anda secara teratur.

⁵⁵http://www.bumiputera.com/products/product/syariah_individual_insurance/mitra_iqra_plus/0
(di akses 29 April 2014)

Kami siap untuk mengelolanya melalui program Mitra Iqra Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dengan Mitra Iqra Plus, Anda bukan hanya mempersiapkan dana pendidikan, tetapi juga melindungi anak-anak Anda jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi sewaktu-waktu. Dengan mendapatkan pengetahuan pada tingkat tertinggi, putra-putri Anda akan menjadi orang yang baik dan tetangga yang baik.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar⁵⁶. An-Nisaa (4): 9

c. Mitra Amanah

Sebuah amanah adalah wajib hukumnya dijaga dan ditunaikan sebaik-baiknya kemudian dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Menjalankan amanah tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana tidak, sebagai seorang kepala keluarga atau diri sendiri, Anda berusaha keras untuk mewujudkan hidup sejahtera dan masa depan cerah.⁵⁷

Mitra Amanah, solusi perencanaan keuangan yang bijak dan tepat untuk membantu Anda dan keluarga dalam menjaga dan menunaikan amanah. Mitra Amanah adalah Program Asuransi Jiwa syariah,

⁵⁶ Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah An-Nisaa ayat 9.

⁵⁷ Observasi ASURANSI JIWA BERSAMA Bumiputera 1912 Cabang Syariah (21 April 2014)

memberikan berbagai manfaat seperti perlindungan jiwa dan manfaat hasil investasi yang kompetitif.

Selain itu, ada manfaat tambahan (rider) dengan pilihan seperti santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, penggantian biaya harian rawat inap rumah sakit, santunan bebas kontribusi akibat penyakit kritis dan cacat tetap total akibat penyakit ataupun kecelakaan. Tunaikan amanah Anda dengan Mitra Amanah. Anda dan keluarga Anda terjamin, nyaman, dan tenang dalam menjalani kehidupan yang terencana dengan sebaik-baiknya.

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo

1. Paparan data

Penelitian yang pertama dilakukan peneliti kepada ibu Suratmi nasabah asuransi pendidikan syariah di bumiputera cabang syariah sidoarjo beliau berprofesi sebagai kepala sekolah SDN Pangkemiri tulangan yang bersedia diwawancarai oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pihak nasabah bertemu dengan petugas asuransi syariah seperti yang disampaikan ibu Suratmi bahwa⁵⁸:

“asal mula petugas asuransi syariah datang ke sekolah dan mengajak ibu untuk mengikuti asuransi pendidikan syariah”

⁵⁸ Ibu suratmi, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

Yang mengikuti asuransi syariah dari pendapat nasabah ibu Suratmi mengatakan⁵⁹:

“Tujuannya menabung untuk mempersiapkan bekal putra-putri saya dalam pendidikan yang dimulai dari sekoah dasar sampai jenjang perguruan tinggi, selain itu saya mengerti bahwa untuk tahun-tahun kedepan biaya pendidikan semakin mahal sehingga saya menginvestasikan dalam asuransi pendidikan syariah”

Pihak nasabah ibu suratmi tidak bisa memenuhi pada waktu itu sehingga nasabah ibu Suratmi mengalami *wanprestasi*, pihak nasabah mengatakan⁶⁰:

“Mengerti, saya sekedar mengetahui kalau belum sempat memenuhi perjanjian dalam asuransi”

Pihak nasabah memberikan alasannya yang mengatakan bahwa⁶¹:

“Karena saya tidak sempat menghubungi petugas asuransi syariah karena saya telah kehilangan *handphone* waktu keluar kota naik bus setelah turun dari bus saya beli minuman diwarung karena kehausan waktu dalam perjalanan, kemudian ibu tidak sengaja meletakkan *handphone* di warung waktu beli minuman setelah keluar dari warung ibu mencari-cari *handphone* tidak ada, barulah ingat kalau *handphone* saya ketinggalan diwarung setelah saya balik kewarung untuk mengambil sudah tidak ada *handphone* saya”

Penelitian yang kedua dilakukan penulis kepada nasabah ibu Minangsih nasabah asuransi pendidikan syariah di bumiputera cabang syariah sidoarjo beliau berprofesi sebagai wiraswasta yang dirumahnya ada salon dan warnet kecil-kecilan.

Pihak nasabah bertemu dengan petugas asuransi syariah seperti yang disampaikan nasabah ibu Minangsih bahwa⁶²:

⁵⁹ Ibu suratmi, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

⁶⁰ Ibu suratmi, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

⁶¹ Ibu suratmi, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

⁶² Ibu Minangsih, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

“Ditawari oleh agen asuransi syariah sehingga ingin mengikuti asuransi syariah”

Yang mengikuti asuransi syariah nasabah ibu Minangsih mengatakan⁶³:

“Karena mengetahui keuntungan pada polis asuransi syariah sehingga saya mau mengikuti asuransi pendidikan syariah”

Pihak nasabah tidak bisa memenuhi pada waktu itu sehingga ibu Minangsih mengalami *wanprestasi*, pihak nasabah mengatakan⁶⁴:

“Saya kurang mengetahui kalau *wanprestasi* itu”

Pihak nasabah yang mengalami *wanprestasi* telah mencoba untuk memenuhi prestasi yang telah di tundanya dengan sengajah kepada pihak Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah mengatakan bahwa⁶⁵:

“Mundur, karena tidak sesuai dengan keinginan saya”

Penelitian yang ketiga dilakukan penulis kepada nasabah ibu Nur Aidah nasabah asuransi pendidikan syariah di bumiputera cabang syariah sidoarjo beliau berprofesi sebagai guru Taman Kanak-Kanak yang bersedia diwawancarai oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pertemuan antara kedua belah pihak dengan petugas asuransi syariah seperti yang disampaikan nasabah ibu Nur Aidah bahwa⁶⁶:

“Saya dikenalkan pada saat ke rumah tetangga perumtas III blok C 3”

⁶³ Ibu Minangsih, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

⁶⁴ Ibu Minangsih, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

⁶⁵ Ibu Minangsih, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

⁶⁶ Ibu Nur Aidah, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

Yang mengikuti asuransi syariah dari pendapat nasabah ibu Nur Aidah mengatakan⁶⁷:

“Merasa ada manfaatnya sehingga saya mengikuti ”

Pihak nasabah tidak bisa memenuhi pada waktu itu sehingga ibu Nur Aidah yang mengalami *wanprestasi*, pihak nasabah mengatakan⁶⁸:

“Tidak mengetahui dan juga tidak pernah membaca sampai selesai semua yang tertera dalam polis asuransi syariah”

Pihak nasabah yang mengalami *wanprestasi* memberikan alasannya yang mengatakan bahwa⁶⁹:

“Terkenah musibah, sehingga penghasilan surut kemudian tidak bisa melanjutkan asuransi hingga tenggang waktu, akhirnya *wanprestasi*”

Sumber data yang kedua dilakukan peneliti kepada pak Hadi Suprayitno, SH sebagai kepala unit administrasi dan keuangan (KUAK) di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo. Yang bersedia diwawancarai oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Menurut informasi yang diberikan oleh pak Hadi mengatakan⁷⁰:

“Keterangan dari kepala unit administrasi dan keuangan pak Hadi”

- a. Kondisi ekonomi
- b. Menurunnya pendapatan
- c. Kurangnya penjelasan penawaran pertama
- d. Pengaruh kompetitor dari pihak ketiga

Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah memiliki data yang telah tercatat dalam pembukuan di dalam perusahaan sesuai yang dikatakan oleh pak Hadi yang menyatakan⁷¹:

⁶⁷ Ibu Nur Aidah, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

⁶⁸ Ibu Nur Aidah, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

⁶⁹ Ibu Nur Aidah, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

⁷⁰ Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

“Setiap bulan ada data pembukuan dari nasabah yang mengikuti asuransi jadi ketahuan bila ada yang *wanprestasi*”

Sanksi yang diberikan kepada Nasabah yang *wanprestasi* telah di beritakan oleh pak Hadi yang menyatakan bahwa⁷²:

“Keterangan dari kepala unit administrasi dan keuangan pak hadi”

- 1) Diturunkannya manfaat awal dan sekaligus nilai tunai
- 2) Asuransi diberhentikan oleh Bumiputera kepada nasabah dan selesailah perjanjian asuransi syariah dari pihak nasabah kepada Bumiputera Cabang Syariah

kelanjutan sanksi yang diberikan oleh Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah pak Hadi memberikan informasi bahwa⁷³:

“Tidak ada sangsi denda”

Pendapat Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah dalam memberikan sanksi kepada pihak nasabah Asuransi Pendidikan Syariah yang dikatakan oleh pak Hadi⁷⁴:

“Tidak ada sangsi tetapi nilai tunai turun dalam arti *ujrah*”

Penyelesaian yang ada di dalam perusahaan ini memiliki peraturan yang dikemukakan oleh pak Hadi⁷⁵:

Cara penyelesaiannya pada pasal 25 polis Asuransi Syariah, diantaranya :

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari polis ini, maka badan dan yang berkepentingan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka penyelesaian

⁷¹ Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

⁷² Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

⁷³ Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

⁷⁴ Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

⁷⁵ Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS yang keputusannya mengikat badan yang berkepentingan sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

2. Analisis data

Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih.⁷⁶ Sedangkan dalam hukum perjanjian asuransi syariah memiliki pengertian yang intinya sama. menurut Wirdjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan bernjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.⁷⁷ Kedua penjelasan yang disebutkan diatas, merupakan padanan dari pengertian asuransi yang mempunyai makna saling menanggung, saling menolong.

Produk asuransi syari'ah dengan unsur tabungan (*saving*) adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sebuah pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* dan rekening untuk dana tabungan (*saving*).⁷⁸

⁷⁶ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 163 – 183.

⁷⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), h. 1.

⁷⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 168.

Pada pembahasan ini lebih dirincikan terhadap pembahasan Asuransi pendidikan syariah, berikut penjelasan dari produk Asuransi pendidikan syariah.

Asuransi pendidikan syariah adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.⁷⁹

Salah satu perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada akad-akad perjanjian. Akad-akad dalam asuransi syariah merupakan sesuatu yang utama sehingga tanpa adanya akad ataupun akad yang tidak jelas maka transaksi dapat dianggap merugikan atau berbahaya.⁸⁰

Akad menurut tujuan dalam asuransi syariah terbagi menjadi dua :

a. Tabarru`

Dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.

b. Tijari

Dimaksudkan untuk mencari dan mendapat keuntungan ketika rukun dan syarat terpenuhi.

⁷⁹ Muhammad syakir sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 641.

⁸⁰ Didin Hafidhudin, *Resolusi Berasuransi : lebih indah dengan syariah*, (Bandung : salamadani, 2009), h. 68.

a. Akad *Tabarru`*

Tabarru`* secara bahasa berarti “bersedekah”. Dalam arti yang lebih luas *tabarru` adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Adapun secara istilah, *tabarru`* adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan insan.⁸¹

b. Akad *tijari*

Akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Atau dalam redaksi lain akad *Tijari (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istishna`* dan *Ijarah Muntahiyah bittamlik* serta *mudharabah* dan *Musyaraqah*.

Penelitian yang pertama dilakukan penulis kepada ibu Suratmi nasabah asuransi pendidikan syariah di bumiputera cabang syariah sidoarjo beliau berprofesi sebagai kepala sekolah SDN Pangkemi tulangan. pihak nasabah bertemu dengan petugas asuransi syariah seperti yang disampaikan ibu Suratmi bahwa⁸²:

“Asal mula petugas asuransi syariah datang ke sekolah dan mengajak ibu untuk mengikuti asuransi pendidikan syariah”

⁸¹ Didin Hafidhudin, *Resolusi Berasuransi : lebih indah dengan syariah*, h. 69.

⁸² Ibu suratmi, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

Pentingnya asuransi syariah di masyarakat khususnya masyarakat sidoarjo. Yang mengikuti asuransi syariah dari pendapat nasabah Asuransi Pendidikan Syariah ibu Suratmi mengatakan⁸³:

“Tujuannya menabung untuk mempersiapkan bekal putra-putri saya dalam pendidikan yang dimulai dari sekoah dasar sampai jenjang perguruan tinggi, selain itu saya mengerti bahwa untuk tahun-tahun kedepan biaya pendidikan semakin mahal sehingga saya menginvestasikan dalam asuransi pendidikan syariah”

Penelitian yang kedua dilakukan penulis kepada ibu Minangsih nasabah asuransi pendidikan syariah di bumiputera cabang syariah sidoarjo beliau berprofesi sebagai wiraswasta yang dirumahnya ada salon dan warnet kecil-kecilan. pertemuan antara kedua belah pihak dengan petugas asuransi syariah seperti yang disampaikan ibu Minangsih bahwa⁸⁴:

“Ditawari oleh agen asuransi syariah sehingga ingin mengikuti asuransi syariah”

Pentingnya asuransi syariah di masyarakat khususnya masyarakat sidoarjo. Yang mengikuti asuransi syariah dari pendapat nasabah Asuransi Pendidikan Syariah ibu Minangsih mengatakan⁸⁵:

“Karena mengetahui keuntungan pada polis asuransi syariah sehingga mengikuti saya mau mengikuti asuransi pendidikan syariah”

Penelitian yang ketiga dilakukan peneliti kepada ibu Nur Aidah nasabah asuransi pendidikan syariah di bumiputera cabang syariah sidoarjo beliau berprofesi sebagai guru Taman Kanak-Kanak.

⁸³ Ibu suratmi, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

⁸⁴ Ibu Minangsih, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

⁸⁵ Ibu Minangsih, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

Nasabah yang baru dalam mengikatkan diri pada Asuransi Pendidikan Syariah telah melakukan pertemuan antara kedua belah pihak dengan petugas asuransi syariah seperti yang disampaikan ibu Nur Aidah bahwa⁸⁶:

“Saya dikenalkan pada saat ke rumah tetangga perumtas III blok C 3”

Pentingnya asuransi syariah di masyarakat khususnya masyarakat sidoarjo. Yang mengikuti asuransi syariah dari pendapat nasabah Asuransi Pendidikan Syariah ibu Nur Aidah mengatakan⁸⁷:

“Merasa ada manfaatnya sehingga saya mengikuti ”

Perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang akan mengikuti asuransi terlebih dahulu harus mengerti perjanjian yang telah disepakati dengan pihak kedua. Perjanjian di dalam Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo memiliki aturan yang dibuat oleh perusahaan asuransi tersebut. Seseorang yang akan mengikatkan diri dalam asuransi pendidikan syariah harus memenuhi prestasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Seseorang yang telah mengikatkan diri pada perjanjian Asuransi Pendidikan Syariah maka seseorang tersebut telah menjadi nasabah Asuransi Pendidikan Syariah. Ketika seseorang telah menjadi nasabah Asuransi Pendidikan Syariah pihak nasabah diwajibkan membayar premi

⁸⁶ Ibu Nur Aidah, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

⁸⁷ Ibu Nur Aidah, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

setiap bulannya. nasabah yang baru dalam mengikatkan diri pada Asuransi Pendidikan Syariah telah melakukan pertemuan antara kedua belah pihak.

Kontrak komersil dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis.⁸⁸ Sedangkan di dalam kepustakaan hukum Inggris untuk istilah perjanjian baku digunakan istilah *standarized agreement* atau *standarized contract*. Sedangkan kepustakaan Belanda menggunakan istilah *standaarized voorwaarden*, standard kontrak. Mariam Badruzaman menggunakan istilah perjanjian baku, baku berarti ukuran, acuan. Jika bahasa hukum di bakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.⁸⁹

Sutan Remy Sjahdeni merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula – klausulanya sudah di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Jadi pada dasarnya isi perjanjian yang di bakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.

Pihak nasabah yang mengikuti Asuransi Pendidikan Syariah yaitu ibu Suratmi mengatakan⁹⁰:

⁸⁸ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 3.

⁸⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra aditya bakti, 2001), h. 70.

⁹⁰ Ibu suratmi, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

“Saya sudah mengetahui isi perjanjian dalam polis asuransi pendidikan syariah dan juga di beritau oleh petugas asuransi ketika saya mau mengikuti asuransi pendidikan syariah”

Pihak nasabah yang mengikuti Asuransi Pendidikan Syariah yaitu ibu Minangsih mengatakan⁹¹:

“Ya, saya mengetahui isi perjanjian dari awal mula menerima polis asuransi syariah dari agen asuransi syariah”

Pihak nasabah yang mengikuti Asuransi Pendidikan Syariah yaitu ibu Nur Aidah mengatakan⁹²:

“Sudah mengetahui dari isi perjanjian polis”

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata secara khusus mengatur pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata hingga pasal 1351 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata di bawah subjudul besar “Bab II : perikatan–perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan”. Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 sampai 1351 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang atau (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi

⁹¹ Ibu Minangsih, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

⁹² Ibu Nur Aidah, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

(debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing – masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan perkembangannya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, Jika salah satu pihak ada yang kecewa, maka perjanjian tersebut bisa tidak sah karena merugikan orang lain. Apabila awal perjanjian ada kesempatan untuk berubah, maka perjanjian tersebut bernilai relatif untuk dikatakan sah. maka dari itu perjanjian haruslah memenuhi syarat – syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat yaitu:⁹³

- 1) Adanya kata sepakat
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- 3) Adanya suatu hal tertentu
- 4) Adanya causa yang halal

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subyek buat perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subyektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian oleh karena itu disebut syarat obyektif.

Suatu hukum perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak bisa

⁹³ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Internasa 1992), h. 4.

ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

a. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an

Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ ءَلَّا تَعْمِرَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁹⁴

Perintah ayat ini menunjukkan betapa al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam orang-orang yang menyalahkannya.

b. Hadits Nabi Muhammad saw. Di antaranya

و عن ابي رافع قال : قال النبي ص.م : اني لا اخيس بالعهد و لا احبس
الرسل (راوي ابو داود و النسائي و صححه ابن حبان)

Artinya: Sesungguhnya aku tidak menyalahi janji, dan tidak menahan utusan (H.R. Abu Dawud dan An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

⁹⁴ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuhi, *Aqad yang mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 445.

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa Nabi Muhammad saw selalu tepat janji atau tidak mengingkari janji. Dengan demikian sebagai seorang muslim seharusnya mencontoh nabi dalam hal membuat perjanjian.

Selain itu perjanjian itu wajib ditepati jika tidak mempunyai cacat pada perjanjiannya

Mengingat pentingnya Asuransi Pendidikan Syariah untuk nasabah yang mengikuti asuransi syariah maka perlu bagi masyarakat yang sadar akan kebutuhan untuk hari esok demi mempersiapkan putra-putrinya di dunia pendidikan. Perjanjian dalam Asuransi Pendidikan Syariah harus diketahui oleh nasabah ketika melakukan perjanjian kepada Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo. Namun para nasabah hanya membacanya saja tidak dimengerti sehingga menimbulkan masalah pada saat berlangsungnya perjanjian asuransi syariah tersebut.

Adapun seseorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- 4) Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak Debitur, maka menimbulkan kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu Debitur diharuskan membayar ganti-rugi yang diderita oleh kreditur. Adapun akibat hukum bagi

debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi kreditur yaitu:⁹⁵

- 1) Menuntut pemenuhan perikatan.
- 2) Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik menurut pembatalan perikatan.
- 3) Menuntut ganti rugi.
- 4) Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi.
- 5) Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Pembagian kerugian berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Kerugian materiil. Kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan bersifat berwujud.
- 2) Kerugian immateriil. Kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang dan bersifat tidak berwujud, misalnya idealisme, moral, dan lain-lain. Hal ini tidak diatur dalam KUHPerdota namun diatur dalam yurisprudensi.

Pihak nasabah ibu suratmi tidak bisa memenuhi pada waktu itu sehingga ibu Suratmi mengalami *wanprestasi*, pihak nasabah mengatakan⁹⁶:

“Mengerti, saya sekedar mengetahui kalau belum sempat memenuhi perjanjian dalam asuransi”

⁹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: intermassa, 2005), h. 148.

⁹⁶ Ibu suratmi, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

Pihak nasabah yang mengalami *wanprestasi* telah mencoba untuk memenuhi prestasi yang telah di tundanya dengan sengajah kepada pihak Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah akan tetapi pihak nasabah memberikan alasannya yang mengatakan bahwa⁹⁷:

“Karena saya tidak sempat menghubungi petugas asuransi syariah karena saya telah kehilangan *handphone* waktu keluar kota naik bus setelah turun dari bus saya beli minuman diwarung karena kehausan waktu dalam perjalanan, kemudian ibu tidak sengajah meletakkan *handphone* di warung waktu beli minuman setelah keluar dari warung ibu mencari-cari *handphone* tidak ada, barulah ingat kalau *handphone* saya ketinggalan diwarung setelah saya balik kewarung untuk mengambil sudah tidak ada *handphone* saya”

Pihak nasabah tidak bisa memenuhi pada waktu itu sehingga ibu Minangsih mengalami *wanprestasi*, pihak nasabah mengatakan⁹⁸:

“Saya kurang mengetahui kalau *wanprestasi* itu”

Pihak nasabah yang mengalami *wanprestasi* telah mencoba untuk memenuhi prestasi yang telah di tundanya dengan sengajah kepada pihak Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah akan tetapi pihak nasabah memberikan alasannya yang mengatakan bahwa⁹⁹:

“Mundur, karena tidak sesuai dengan keinginan saya”

Pihak nasabah tidak bisa memenuhi pada waktu itu sehingga ibu Nur Aidah mengalami *wanprestasi*, pihak nasabah mengatakan¹⁰⁰:

“Tidak mengetahui dan juga tidak pernah membaca sampai selesai semua yang tertera dalam polis asuransi syariah”

⁹⁷ Ibu suratmi, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

⁹⁸ Ibu Minangsih, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

⁹⁹ Ibu Minangsih, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

¹⁰⁰ Ibu Nur Aidah, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

Pihak nasabah yang mengalami *wanprestasi* telah mencoba untuk memenuhi prestasi yang telah di tundanya dengan sengajah kepada pihak Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah akan tetapi pihak nasabah memberikan alasannya yang mengatakan bahwa¹⁰¹:

“Terkenah musibah, sehingga penghasilan surut kemudian tidak bisa melanjutkan asuransi hingga tenggang waktu, akhirnya *wanprestasi*”

Sumber data yang kedua dilakukan peneliti kepada pak Hadi Suprayitno, SH sebagai kepala unit administrasi dan keuangan (KUAK) di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo.

Pihak Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo telah mengetahui indikator-indikator apabila nasabah telah mengalami *wanprestasi*. Menurut informasi yang diberikan oleh pak Hadi mengatakan¹⁰²:

“Keterangan dari kepala unit administrasi dan keuangan pak Hadi”

- a. Kondisi ekonomi
- b. Menurunnya pendapatan
- c. Kurangnya penjelasan penawaran pertama
- d. Pengaruh kompetitor dari pihak ketiga

Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah memiliki data yang telah tercatat dalam pembukuan di dalam perusahaan sesuai yang dikatakan oleh pak Hadi yang menyatakan¹⁰³:

“Setiap bulan ada data pembukuan dari nasabah yang mengikuti asuransi jadi ketahuan bila ada yang *wanprestasi*”

Diawali dengan ketentuan pasal 1233 yang menyatakan bahwa

“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-

¹⁰¹ Ibu Nur Aidah, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

¹⁰² Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

¹⁰³ Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

undang.” Buku III Kitab Undang – undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak – pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka dan karena ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹⁰⁴

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:¹⁰⁵

- 1) Surat perintah
- 2) Akta sejenis
- 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi :

“jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.¹⁰⁶

a. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an

QS. AS-Shaf ayat 2-3

¹⁰⁴ Rahmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: Putra Abidin 1998), h. 18.

¹⁰⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: pradnya paramita,2005), h. 323.

¹⁰⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* , h. 152.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٠٧﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.¹⁰⁷

b. Hadits Nabi Muhammad saw. Di antaranya

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ
مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أَوْثَمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا
خَاصَمَ فَجَرَ

“Ada empat hal yang jika berada pada seseorang ia menjadi munafik murni dan barangsiapa terdapat satu sifat darinya maka padanya terdapat satu sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya; jika diberi kepercayaan ia berkhianat, jika berbicara ia bohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika bertikai ia jahat.” (Muttafaq Alaihi).

إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أَوْثَمِنَ خَانَ

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga; jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat.” (Muttafaq Alaihi).

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan

¹⁰⁷ Tafsir/Indonesia/Depag/Surah AS-Shaf ayat 2-3.

tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).

Disamping itu, dalam perjanjian timbal-balik (bilateral) wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUHPer debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa dan pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul melakukan wanprestasi.

Masalah mengenai wanprestasi terhadap perusahaan asuransi syariah bukan dalam keadaan memaksa begitu juga termasuk dalam bentuk dan wujud wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur, belum terenuhinya prestasi dari debitur sehingga pihak-pihak yang

dirugikan untuk menuntut memberikan ganti rugi, hingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Kreditur yang dirugikan debitur disini yaitu perusahaan asuransi syariah, sedangkan nasabah ibu Suratmi, Minangsih dan ibu Nur Aidah mengalami hal yang sama.

Mengenai wanprestasi data yang diperoleh telah sesuai dengan teori namun ada hal yang membedakan yaitu untuk diteori, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru sedangkan dari paparan data yang dari pak Hadi agen asuransi syariah sekaligus kepala unit administrasi dan keuangan berupa pengaruh kompetitor dari pihak ketiga. dari faktor-faktor yang menyebabkan nasabah mengalami wanprestasi, tidak heran kalau dibuat rata-rata setiap bulannya ada yang mengalaminya dari setiap bulan nasabah yang ikut asuransi syariah.

Masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁰⁸

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut :¹⁰⁹

- 1) Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya – biaya dan kerugian.

¹⁰⁸ Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996), h. 199.

¹⁰⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, h. 23.

- 2) Penggantian ganti rugi yang dibebankan kepada debitur jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah ganti rugi yang telah ditentukan kreditur

Pada dasarnya, tidak semua kerugian yang dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti-kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
- 2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti-kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

Pihak nasabah tidak dikenakan sanksi walaupun *wanprestasi* oleh perusahaan bumiputera syariah akan tetapi pihak nasabah telah mengetahui

hal tersebut akan diberikan kepada nasabah, nasabah ibu Suratmi mengatakan bahwa¹¹⁰:

“Sepaham saya tidak ada sangsi dari bumiputera karena memakai akad *mudharabah*”

Pihak nasabah tidak dikenakan sanksi walaupun *wanprestasi* oleh perusahaan bumiputera syariah akan tetapi pihak nasabah telah mengetahui hal tersebut akan diberikan kepada nasabah, nasabah ibu Minangsih mengatakan bahwa¹¹¹:

“Menurut saya tidak ada sangsi ”

Pihak nasabah tidak dikenakan sanksi walaupun *wanprestasi* oleh perusahaan bumiputera syariah akan tetapi pihak nasabah telah mengetahui hal tersebut akan diberikan kepada nasabah, nasabah ibu Nur Aidah mengatakan bahwa¹¹²:

“Tidak ada sangsi”

Sanksi yang diberikan Perusahaan Bumiputera Syariah kepada Nasabah Asuransi Pendidikan Syariah yang *wanprestasi* telah di beritakan oleh pak Hadi yang menyatakan bahwa¹¹³:

“Keterangan dari kepala unit administrasi dan keuangan pak hadi”

- 1) Diturunkannya manfaat awal dan sekaligus nilai tunai
- 2) Asuransi diberhentikan oleh Bumiputera kepada nasabah dan selesailah perjanjian asuransi syariah dari pihak nasabah kepada Bumiputera Cabang Syariah

¹¹⁰ Ibu suratmi, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

¹¹¹ Ibu Minangsih, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

¹¹² Ibu Nur Aidah, wawancara (Sidoarjo, 20 Agustus 2014)

¹¹³ Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

Pendapat Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah dalam memberikan sanksi kepada pihak nasabah Asuransi Pendidikan Syariah yang dikatakan oleh pak Hadi¹¹⁴:

“Tidak ada sangsi tetapi nilai tunai turun dalam arti *ujrah*”

Penjelasan dari pak hadi menguatkan bukti bahwa pihak nasabah telah melakukan dan mengalami *wanprestasi* yang ada dalam ciri-ciri bentuk dan wujud *wanprestasi*. Sehingga faktor-faktor yang disebutkan oleh pak hadi sesuai dengan nasabah yang melakukan *wanprestasi*.

Perjanjian yang telah dilakukan nasabah terhadap perusahaan bumiputera ini menimbulkan akibat hukum dari *wanprestasi*, seharusnya pihak perusahaan mengenakan sanksi berupa ganti rugi maupun tuntutan pemenuhan prestasi tetapi pihak perusahaan asuransi syariah tidak memberikan sanksi walaupun itu memakai akad *mudharabah* di sini pihak perusahaan tidak mengacu pada Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemutusan perjanjian/kontrak sesuai dengan pasal 1266 Undang-Undang Hukum Perdata. pasal 1266 Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan

¹¹⁴ Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

suatu jangka waktu, untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Isi Pasal 1226 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka pihak tersebut dapat meminta ganti rugi atau membatalkan kontrak yang bersangkutan, akan tetapi harus melalui putusan oleh hakim lewat pengadilan. Hakim tersebut dapat membatalkan dan memutuskan perjanjian kontrak, tetapi hakim mempunyai kekuasaan untuk menilai besarnya kelalaian tersebut dibanding dengan pembatalan akad atau perjanjian tersebut. Menurut pasal 1266 KUH Perdata menjelaskan jangka waktu dari Pihak yang melalaikan perjanjian tersebut selama satu bulan untuk memenuhi Kewajibannya sesuai dengan yang termuat dalam kesepakatan Perjanjian yang dibuat.

Hal ini di perkuat dalam Peraturan mengenai Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi, terdapat dalam ketentuan pada pasal 1249 Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah itu

Ketentuan pasal 1249 Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan apa yang dimaksud dengan ganti rugi dan kaitannya antara wanprestasi dengan ganti rugi dengan menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi berupa biaya,

kerugian, dan bunga. Pada umumnya ganti rugi ini berbentuk uang yang diberikan apabila kerugian nyata-nyata telah terjadi dan dapat dibuktikan.

Kemudian pasal yang menguatkan penggantian ganti rugi Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1243 yang berbunyi :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dimaksud dengan biaya tersebut adalah semua dana yang dikeluarkan oleh pihak bumiputera sebagai penanggung kepada nasabah yang mengikuti asuransi syariah yang menyebabkan kelalain. Jadi penggantian ganti rugi yang dilakukan oleh nasabah dikenakan sanksi ganti rugi.

C. Penyelesaian Wanprestasi pada Nasabah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo

1. Penyelesaian sengketa pada umumnya
 - 1) Penyelesaian sengketa di pengadilan

Sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan.¹¹⁵

Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak *responsif*, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut meresahkan masyarakat umum dan juga dunia bisnis, sebab jika tetap mengandalkan pengadilan sebagai satu-satunya penyelesaian sengketa, tentu dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan roda perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Proses penyelesaian sengketa kedua adalah melalui proses non litigasi di luar pengadilan yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹¹⁶

¹¹⁵ Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:kencana, 2005), h. 223.

a) Arbitrase

Batasan lebih rinci lagi dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad:

Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri serta sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

b) Alternatif penyelesaian sengketa

Terdapat bentuk alternatif yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli.

2. Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam

1) Musyawarah

Adanya permasalahan bisa diatasi melalui penyelesaian internal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut:

¹¹⁶ Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 229.

1. Mengembalikan kepada butir-butir akad polis yang ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah polis biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*).
2. Para pihak yakni perusahaan asuransi/reasuransi dan peserta asuransi kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan.
3. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.
4. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

Dalam polis asuransi yang dibuat antara perusahaan asuransi dan reasuransi terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama. Baru kemudian jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik itu melalui lembaga arbitrase, langsung menunjuk lembaga pengadilan.

2) Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Ketentuan umum mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU

AAPS). Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3) Pengadilan agama

Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama islam yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah. Sekarang berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk ekonomi syariah.

Penyelesaian yang ada di dalam perusahaan ini memiliki peraturan yang dikemukakan oleh pak Hadi¹¹⁷:

Cara penyelesaiannya pada pasal 25 polis Asuransi Syariah, diantaranya :

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari polis ini, maka badan dan yang berkepentingan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka penyelesaian perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS yang keputusannya mengikat badan yang

¹¹⁷ Bapak hadi suprayitno, wawancara (Sidoarjo, 14 April 2014)

berkepentingan sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

a. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an

QS al-Israa ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.¹¹⁸

QS al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹¹⁹

Penyelesaian dari wawancara peneliti kepada pihak bumiputera

cabang syariah menyampaikan bahwa ketentuan untuk menyelesaikan

¹¹⁸ Tafsir/Indonesia/Depag/Surah QS al-Israa ayat 34.

¹¹⁹ Tafsir/Indonesia/Depag/Surah QS al-Baqarah ayat 275.

permasalahan wanprestasi nasabah asuransi syariah memakai cara yang sesuai pada hukum perdata mengenai perjanjian asuransi dan juga hukum islam mengenai penyelesaian wanprestasi sedangkan penyelesaian dalam hukum islam ini sesuai dengan isi polis asuransi jiwa syariah pasal 25.

Pada asuransi syariah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian terhadap kasus wanprestasi dilakukan secara musyawarah, mengenai wanprestasi yang dilakukan tertanggung berupa penunggakan pembayaran premi atau pemutusan kontrak sebelum masa perjanjian berakhir, penanggung tidak menuntut ganti rugi apapun.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi pada asuransi syariah dirasakan lebih menyentuh rasa keadilan karena tidak merugikan para pihak, baik pihak tertanggung maupun pihak penanggung. Dalam hal ini, mekanisme asuransi syariah lebih menekankan kepada sikap kerelaan, saling menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Pasal 11 ayat 2 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, praktek yang terjadi di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo sesuai yang dijelaskan tentang perjanjian asuransi syariah dan juga penyelesaian *wanprestasi* nasabah asuransi pendidikan syariah.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 11 Fatwa Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah menyebutkan bahwasannya pihak Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo telah melaksanakan sesuai yang tertera dalam Fatwa Dewan Syari'ah yang berbunyi :

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempunakan sebagaimana mestinya.